

## **Peran Pendidikan Dan Sosialisasi Dalam Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja Di Sekolah Menengah Pertama**

**Arianto<sup>1</sup>, Marlian Arif Nasution<sup>2</sup>, Abdullah Karim<sup>3</sup>, Mhd Aswin<sup>4</sup>**

STAIN Mandailing Natal, Indonesia

Korespondensi: Arianto

Email: [ari323355@gmail.com](mailto:ari323355@gmail.com)

### **ABSTRAK:**

Pernikahan dini masih menjadi masalah yang cukup serius di berbagai daerah di Indonesia, terutama di kalangan remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP). Faktor rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pendidikan yang kurang maksimal, serta minimnya sosialisasi dari pihak sekolah maupun masyarakat seringkali menjadi pemicu utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan dan kegiatan sosialisasi dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pendidikan formal, layanan bimbingan konseling, serta program sosialisasi yang melibatkan pihak sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini. Metode yang digunakan berupa pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada kegiatan sosialisasi. Dan juga berupa kajian literatur dari berbagai sumber terkait pendidikan, sosialisasi, dan pencegahan pernikahan dini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian pendidikan formal, bimbingan konseling, serta penyuluhan yang melibatkan orangtua, dan pihak luar seperti tenaga kesehatan sangat berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini. Dengan demikian, sinergi antara pendidikan dan sosialisasi dapat menjadi strategi yang efektif dalam menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja SMP.

**Kata kunci:** Pendidikan, Pernikahan Dini, Sosialisasi

### **ABSTRACT**

*Early marriage remains a serious issue in various regions of Indonesia, particularly among junior high school adolescents. Low levels of knowledge regarding reproductive health, less effective education, and limited socialization from schools and communities are often the main contributing factors. This study aims to analyze the role of education and socialization activities in preventing early marriage among junior high school adolescents. In addition, this study also examines forms of formal education, counseling services, and socialization programs involving schools, parents, and health professionals in improving adolescents' understanding of the negative impacts of early marriage. The method used is a qualitative descriptive approach with a focus on socialization activities, supported by a literature review from various sources related to education, socialization, and early marriage prevention. The findings indicate that formal education, counseling guidance, and outreach activities involving parents and external parties such as health workers significantly contribute to improving adolescents' understanding of the negative impacts of early marriage. Thus, the synergy between education and socialization can serve as an effective strategy to reduce the rate of early marriage among junior high school adolescents.*

**Keywords:** Education, Early Marriage, Socialization

Diterima: 20 Juni, 2026 | Direvisi: 24 Juni, 2026 | Diterima untuk publikasi: 30 Juni, 2026 | Dipublikasikan: 2 Juli, 2026

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan dini dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia muda, di mana kesiapan pasangan, baik secara fisik, mental, maupun finansial, belum sepenuhnya matang. Karena proses persiapannya yang belum optimal, pernikahan ini sering kali dianggap sebagai keputusan yang tergesa-gesa. Pernikahan remaja sendiri umumnya terjadi pada

rentang usia 11 hingga 21 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2, seseorang yang berusia di bawah 19 tahun hanya dapat menikah jika memperoleh izin dari orang tua. Adapun batas usia menikah yang dianggap ideal adalah 20–35 tahun bagi perempuan dan 25–40 tahun bagi laki-laki (Ernawati, 2022).

Berbagai daerah pedesaan, masih banyak orang tua yang belum memahami sepenuhnya makna kedewasaan seorang anak. Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa ketika anak perempuan mulai menunjukkan perubahan fisik yang cukup mencolok, maka sudah saatnya untuk segera dinikahkan. Padahal, peraturan dalam Undang-Undang Pernikahan telah menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan. Namun, kenyataannya di pedesaan masih sering dijumpai orang tua yang menikahkan anak perempuannya pada usia 14 hingga 18 tahun tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maupun emosional sang anak. Kondisi ini semakin diperkuat oleh pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya yang sudah lama berkembang di masyarakat, serta minimnya sosialisasi dan pendidikan (Amrizal et al., 2021).

Permasalahan pernikahan dini merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius. Di beberapa daerah di Indonesia, ada masyarakat yang justru memandang pernikahan dini secara positif. Mereka menganggap praktik tersebut sebagai bagian dari tradisi warisan nenek moyang yang harus dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang. Di wilayah ini, pernikahan pada usia muda cukup sering terjadi dan bahkan telah menjadi kebiasaan yang mengakar di tengah masyarakat. Aturan hukum yang seharusnya membatasi usia pernikahan seolah-olah tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap pola pikir warga. Sebagian besar pasangan yang menikah dini di daerah tersebut berusia di bawah 16 tahun, dengan rata-rata usia sekitar 13 hingga 15 tahun (Muntamah & Latifiani, 2019).

Salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini adalah kurangnya pemahaman remaja tentang resiko dan dampak yang di timbulkan. Minimnya informasi terkait kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan, dan perencanaan masa depan membuat sebagian remaja menganggap pernikahan di usia muda bukanlah masalah yang serius. Selain itu, norma budaya dan tekanan dari lingkungan sekitar juga sering kali mendorong terjadinya pernikahan dini, terutama pada masyarakat dengan tingkat literasi yang masih rendah (Fatimah et al., 2021).

Dari pernyataan di atas pendidikan memegang peran penting dalam mengatasi atau mencegah pernikahan dini, Usia yang masih muda ketika harus menikah sering membuat tingkat pemahaman seorang anak menjadi terbatas. Oleh karenanya, pendidikan serta edukasi sangatlah diperlukan agar mereka yang berencana menikah memahami berbagai faktor dan potensi masalah yang mungkin muncul dalam rumah tangga, sehingga dapat berpikir lebih kritis sebelum mengambil keputusan. Seorang perempuan yang menikah nantinya akan memikul peran sebagai seorang ibu, yang tentu memiliki tantangan tersendiri. Apabila mental seorang ibu belum matang dan suami tidak mampu memberikan dukungan yang memadai, maka dari situlah konflik rumah tangga mungkin terjadi, bahkan berujung pada perceraian akibat perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan.

Pernikahan di usia muda memerlukan penanganan yang serius dan harus menjadi perhatian bersama agar dapat ditemukan solusi pencegahannya. Masa depan bangsa sangat erat kaitannya dengan kualitas generasi mudanya. Salah satu langkah pencegahan pernikahan dini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Dalam perspektif sosiologi, terdapat empat agen penting dalam proses perubahan sosial, yakni keluarga, sekolah, pendidikan, dan media massa. Di antara semua agen tersebut, orang tua memegang peranan utama dan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk keluarga yang harmonis sekaligus membekali anak dengan pemahaman yang benar tentang pernikahan, dan disamping itu pendidikan dan sosialisasi juga tidak kalah penting terhadap pencegahan pernikahan dini (Isnaini Nurdiah & Mirna Nur Alia Abdullah, 2024).

Sosialisasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran remaja. Proses ini tidak hanya berlangsung di dalam keluarga, tetapi juga melibatkan sekolah serta masyarakat secara luas. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan, remaja dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai serta kesempatan untuk mengembangkan potensi diri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Bentuk sosialisasi bisa bermacam-macam, mulai dari penyelenggaraan seminar, diskusi bersama, pemutaran film edukasi, hingga kampanye melalui media sosial yang saat ini sangat akrab dengan kehidupan remaja (Ariawan et al., 2021).

Dengan demikian, kolaborasi antara pendidikan di sekolah, dukungan keluarga, dan program sosialisasi di masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah pernikahan pada usia remaja, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi muda memperoleh pendidikan yang memadai, keterampilan yang relevan, serta kesiapan mental sebelum memasuki jenjang kehidupan berumah tangga. Artikel ini membahas bagaimana pendidikan dan sosialisasi dapat berperan sebagai strategi yang efektif dalam menekan praktik pernikahan dini di kalangan siswa Sekolah Menengah Pertama.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada kegiatan sosialisasi. Informasi yang dihasilkan tidak bersumber dari eksperimen ilmiah, melainkan berdasarkan observasi langsung dan diskusi selama proses sosialisasi berlangsung. Sosialisasi dilaksanakan di SMP Desa Muara Batang Angkola, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal dengan melibatkan seluruh siswa dari kelas VII, VIII, hingga IX. Materi yang dibahas meliputi: 1) Pemahaman tentang pernikahan dini beserta dampaknya terhadap pendidikan dan masa depan remaja, 2) Penjelasan mengenai aturan hukum terkait usia minimal pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 3) Pentingnya pendidikan dan peran remaja dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa metode, antara lain penyampaian materi secara langsung, pemutaran video edukatif, sesi diskusi interaktif, serta tanya jawab dengan peserta. Data yang diperoleh berupa catatan lapangan, dokumentasi kegiatan, serta tanggapan siswa dan guru selama sosialisasi berlangsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Hasil observasi pendidikan itu hal yang sangat penting, termasuk pada pencegahan pernikahan dini. Pada artikel (Desiyanti, 2015) mengatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan pada anak sering kali menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Remaja dengan pendidikan rendah memiliki kemungkinan hingga ribuan kali lebih besar untuk menikah dini dibandingkan remaja yang menempuh pendidikan lebih tinggi. Sebaliknya, remaja dengan latar belakang pendidikan yang baik cenderung memiliki risiko lebih kecil untuk menikah di usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam memengaruhi cara seseorang menghadapi persoalan, mengambil keputusan, serta menentukan tingkat kematangan psikososialnya. Sosialisasi berperan penting, sebab tanpa adanya proses sosialisasi, tujuan yang ingin dicapai, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, akan sulit untuk terwujud. Apabila kita kaitkan dengan pernikahan dini, tentu sosialisasi ini merupakan hal yang sangat penting, karena sebagaimana di jelaskan di atas bahwa tanpa adanya proses sosialisasi, tujuan yang kita inginkan akan sulit untuk terwujud. Artinya apabila kita ingin mencegah pernikahan dini tentu harus ada yang namanya sosialisasi (Sari & Widiyanti, 2024). Kurangnya pemahaman mengenai risiko pernikahan dini menjadi salah satu penyebab utama maraknya praktik tersebut. Banyak remaja yang belum menyadari berbagai dampak negatif yang mungkin muncul akibat menikah di usia muda, seperti ketidakstabilan emosi, terhambatnya pendidikan, hingga munculnya masalah kesehatan. Karena itu, lembaga pendidikan perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi yang komprehensif kepada siswa tentang bahaya pernikahan dini serta pentingnya menuntut ilmu demi masa depan yang lebih cerah (Astuti et al., 2024).

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan adalah proses penting yang berperan dalam membentuk keseimbangan serta kesempurnaan perkembangan individu maupun masyarakat. Berbeda dengan pengajaran yang lebih menekankan pada penyampaian pengetahuan, pendidikan lebih diarahkan pada pembentukan kesadaran dan kepribadian seseorang sekaligus penguasaan ilmu dan keterampilan. Melalui proses pendidikan inilah suatu bangsa dapat mewariskan nilai-nilai agama, budaya, pemikiran, dan keterampilan kepada generasi penerus, sehingga mereka siap menghadapi masa depan bangsa dan negara dengan lebih baik (Nurkholis, 2013).

Pendidikan bukan hanya dipahami sebagai proses penyampaian informasi dan pelatihan keterampilan semata, tetapi juga mencakup upaya untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, serta mengembangkan potensi individu agar mampu mencapai keseimbangan dalam kehidupan sosial maupun pribadi. Pendidikan bukan sekadar persiapan untuk masa depan, melainkan juga berperan penting dalam membentuk kehidupan anak di masa sekarang saat mereka melalui tahap perkembangan menuju kedewasaan. Melalui pendidikan, peserta didik memperoleh

pengalaman belajar yang membantu mereka memahami berbagai hal, menjadi lebih bijaksana, serta memiliki kemampuan berpikir kritis (Pendidikan, 2022)

## **2. Pengertian Pernikahan Dini**

Menurut UNFPA (United Nations Population Fund), pernikahan dini merupakan pernikahan di mana salah satu atau kedua mempelainya berusia di bawah 18 tahun. Konsep ini selaras dengan *Convention on the Rights of the Child* yang menyatakan bahwa seseorang masih tergolong anak-anak apabila usianya belum mencapai 18 tahun. Fenomena pernikahan dini dapat ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang. Ada beragam faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, di antaranya budaya yang telah mengakar, cara pandang orang tua, keyakinan agama, kondisi ekonomi, dan yang sangat berpengaruh adalah pendidikan. Seseorang yang berpendidikan rendah cenderung tidak mampu mengelola dirinya sendiri sehingga mudah memutuskan pendapat, contohnya seperti menikah di usia muda (Soleman & Elindawati, 2019)

## **3. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini**

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di SMP 7 Muara Batang Angkola, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi:

1. Definisi pernikahan dini serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya, seperti pengaruh lingkungan pergaulan, tekanan ekonomi keluarga, serta norma budaya tertentu.
2. Dampak negatif pernikahan dini dari berbagai aspek, mulai dari terhambatnya pendidikan formal, risiko kesehatan reproduksi, ketidakstabilan psikologis, hingga persoalan sosial-ekonomi yang mungkin timbul setelah menikah.
3. Pentingnya pendidikan berkelanjutan sebagai bekal masa depan yang lebih baik serta dorongan untuk menunda pernikahan sampai usia yang matang secara mental, fisik, dan finansial.

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan ini terlihat dari tingginya antusiasme peserta. Siswa tampak sangat tertarik dan aktif mengikuti jalannya kegiatan. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari batas usia ideal untuk menikah, risiko pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental, hingga cara menolak ajakan menikah di usia muda yang mungkin datang dari orang tua atau lingkungan sekitar. Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi lisan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas siswa merasa lebih sadar akan bahaya pernikahan dini. Mereka mengaku mendapatkan pengetahuan baru tentang risiko yang mungkin dihadapi, seperti terhentinya pendidikan, ketidaksiapan mental, serta masalah kesehatan yang dapat muncul di kemudian hari. kesehatan remaja, bimbingan konseling berkala, atau pengajian remaja.

Tokoh agama dan pemuda di lingkungan sekitar juga menyatakan kesediaannya untuk berkolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan serupa di masa mendatang. Dukungan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih peduli terhadap pendidikan dan masa depan generasi muda. Dokumentasi kegiatan dalam sosialisai dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pelaksanaan sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini pada remaja umumnya dipicu oleh rendahnya pengetahuan tentang dampak pernikahan usia muda, minimnya edukasi kesehatan reproduksi, serta kuatnya pengaruh budaya dan lingkungan. Melalui pendidikan formal yang memadai, bimbingan konseling, dan kegiatan sosialisasi yang melibatkan sekolah, keluarga, serta masyarakat, remaja memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai risiko pernikahan dini. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di SMP 7 Muara Batang Angkola menunjukkan hasil positif, di mana siswa semakin menyadari pentingnya menunda pernikahan hingga siap secara mental, fisik, dan finansial. Kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pencegahan pernikahan dini. Dengan demikian, sinergi pendidikan dan sosialisasi terbukti efektif sebagai langkah strategis dalam menekan praktik pernikahan dini di kalangan remaja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, Kurniawan, W., & Nilasari. (2021). Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat. In *CV. Pena Persada* (Vol. 7, Issue 2).
- Ariawan, S., Hasanah, B. I., & Rusmana, D. (2021). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(2), 296–306. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v17i2.4001>
- Astuti, D., Rahmadani, A., & Ayunda, M. (2024). *Pentingnya Pendidikan : Cegah Pernikahan Dini Dan Stop Bullying Siswa SMP Negeri 2 Pattallassang*. 4(2), 30–39.
- Desiyanti, I. W. (2015). Factors Associated With Early Mariage in Couples of Childbearing age at Kecamatan Mapanget Manado City. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270–280.
- Ernawati, H. (2022). Pernikahan dini-culture serta dampaknya. In *CV. Amerta Media*. <http://eprints.umpo.ac.id/9957/>
- Fatimah, H., Syahadatina N, M., Rahman, F., Ardani, M., Yulidasari, F., Laily, N., Octaviana Putri, A., Zaliha, Karimah, S., Nu'man Akmal, M., & Riana. (2021). Pernikahan dini & upaya

pencegahannya. In *Cv. Mine*.

- Isnaini Nurdiah, & Mirna Nur Alia Abdullah. (2024). Membangun Kesadaran Remaja : Mengatasi Pernikahan Dini Melalui Pendidikan. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(2), 139–145. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3324>
- Muntamah, L. A., & Latifiani, D. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah. *Jurnal Hukum*, 2. No. 1(1), 1–12.
- Nurkholis. (2013). *PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMAJUKAN TEKNOLOGI Oleh: Nurkholis Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Negeri Jakarta Dosen Luar Biasa Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto*. 1(1), 24–44.
- Pendidikan, D. A. N. U. (2022). *Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan*. 2(1), 1–8.
- Sari, N. P., & Widiyanti, N. (2024). Peran Agen Sosialisasi dalam Lingkungan Anak. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(12), 62–72. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/2044>
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia. *Al-Wardah*, 12(2), 142. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>